



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMALIA APRIANCE AIs ZAHRA BINTI HERMANSYAH**
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 April 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani KM 17,5 Perumahan KCG Cluster Jasmine Blok O Nomor 39 RT 028, RW 009, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supplier bidang peternakan)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi Heri Irzan, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Heri Irzan And Partners yang beralamat di Jalan Jahri Saleh Komp. Pandan Arum Blok B Jalur 4 Nomor 84 RT. 15, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/PEN.SK/PID/2024/PN BJB., tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMALIA APRIANCE AIs ZAHRA Binti HERMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **HERMALIA APRIANCE AIs ZAHRA Binti HERMANSYAH** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun whatsapp Zahra Kawan Icha dengan nomor 081352800500;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara Nadia Yasmin dengan Zahra kawan Icha tanggal 15 dan 17 April 2023;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara Nadia Yasmin dengan Zahra kawan Icha tanggal 17 dan 18 April 2023;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan bank mandiri atas nama SUDI SATRIA nomor rekening 1680002922043 periode

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/04/23 s/d 30/04/23;

- 3 (tiga) lembar fotokopi perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 1001220029295 a.n. CV. BRAVO GROUP
- 1 (satu) berkas paket penyedia terumumkan di SiRUP LKPP tanggal 16-02-2023;
- Uang sebesar Rp. 100.379.000,- (seratus juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama investasi tanggal 17 April 2023;
- 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama investasi tanggal 17 April 2023 (perbaikan);
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh TAUFAN ADIWIJAYA (Suami HERMALIA APRIANCE) dan HENDRA APRIANES (kakak kandung HERMALIA APRIANCE) dengan SUDI SATRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SUDI SATRIA dan HERMALIA APRIANCE.

Dikembalikan kepada Saksi Nadia Yasmin

- 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan bank mandiri a.n. CV BRAVO GROUP nomor rekening 310088005007 periode 01-04-2023 s/d 30-04-2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu Terdakwa merupakan ibu dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil, Terdakwa juga telah melakukan pembayaran sejumlah Rp100.379.000,00 (seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 sebagai itikad baik pengembalian sebagian uang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-36 /BB/Eoh.2/04/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa HERMALIA APRIANCE Als ZAHRA Binti HERMANSYAH pada hari Senin dan Selasa Tanggal 17 dan 18 April 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Madani Nomor 2 RT 44 RW 8 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Bulan April Tahun 2023 bertempat di rumah Ibu Saksi Nadia yang berlokasi di Jalan Tenggiri Sungai Sumba Kelurahan Guntung Mangis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terjadi pertemuan antara Saksi Nadia dan Saksi Sudi yang merupakan suami Saksi Nadia dengan Terdakwa Hermalia Apriance Als Zahra. Terdakwa dapat bertemu dengan Saksi Nadia karena Terdakwa saat itu sedang bersama Saksi Marissa yang merupakan adik sepupu Saksi Nadia. Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Marissa bahwa Terdakwa sudah janji dengan Saksi Nadia untuk bertemu, sehingga Saksi Marissa mengantarkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Nadia. Pada saat Terdakwa datang Saksi Nadia sedang bersama dengan suaminya yaitu Saksi Sudi;
- Setelah Saksi Nadia dan Saksi Sudi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi Sudi terlibat pembicaraan yang isinya kurang lebih adalah Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sudi “Koh, saya ada proyek kerjaan, mau ikut kah?” kemudian Saksi Sudi menanyakan “Proyek apa?” dan dijelaskan oleh Terdakwa “Belanja Pakan Ayam KUHB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat; Pengadaan Pakan Unggas; Pengadaan ternak sapi” tetapi Saksi Sudi menolak dengan mengatakan “Gak, nanti aja”. Setelah adanya penolakan tersebut, pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa meminta waktu kepada Saksi Nadia untuk bertemu untuk membahas pekerjaan yang disebutkan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya sebelumnya tetapi Saksi Nadia tidak memiliki waktu karena mendekati hari raya Idul Fitri;

- Pada tanggal 17 April 2023, Terdakwa kembali meminta agar Saksi Nadia *share location* rumah Saksi Nadia karena Terdakwa akan datang, Saksi Nadia kemudian mengirim *share location* rumahnya yang berada di Jalan Madani Nomor 2 RT 44 RW 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Nadia, saat itu Saksi Nadia sedang bersama Saksi Sudi. Pada pertemuan tersebut yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Saksi Nadia dan Saksi Sudi kurang lebih adalah sebagai berikut :
Terdakwa menjelaskan "*Ini ada proyek sapi di Banjarbaru, 20 hari aja kak sudah bisa pencairan. Proyek yang akan dikerjakan yaitu : 1. Belanja Pakan Ayam KUB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat yang pagunya sebesar Rp 191.730.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) (pekerjaan ini ada di nomor urut 187 dari dokumen paket pekerjaan); 2. Pengadaan Pakan Unggas yang pagunya sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (pekerjaan ini ada di nomor urut 225 dari dokumen paket pekerjaan); 3. Pengadaan ternak sapi yang pagunya sebesar Rp 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) (pekerjaan ini ada di nomor urut 232 dari dokumen paket pekerjaan). Nanti kalau sudah selesai pekerjaan ini juga akan banyak pekerjaan yang lain.*" kemudian Saksi Sudi menanyakan "*Beli sapi dimana ?*" terdakwa menjawab "*Di Bima sudah ada langganan dan untuk pakan uangnya akan dibeli di Banjarbaru aja sudah ada langganan juga*" selanjutnya Saksi Sudi bertanya "*Nanti kalau saya ikut akan dapat berapa?*" dijawab oleh terdakwa "*20 % dari modal*" hingga akhirnya Saksi Nadia turut mengatakan "*Kami cuma sanggup 250.000.000,-*" dan Terdakwa menjawab "*iya gak papa, nanti saya cari tambahan lagi*" selanjutnya Saksi Nadia dan Saksi Sudi berangkat ke Bank BCA untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp.250.000.000,- dan Terdakwa menunggu di rumah. Saksi Nadia langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,- kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "*Mau cepat – cepat setor ke Bank takut keburu Bank tutup*".
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Saksi mengenai kapan waktu mulai pekerjaan dan kapan selesainya. Terdakwa hanya menjelaskan bahwa waktu pekerjaan hanya 20 (dua puluh) hari saja.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ada dalam pikiran Saksi Nadia adalah pekerjaan itu akan segera mulai karena Saksi Nadia sudah menyerahkan modal.

- Pada tanggal 18 April 2023 melalui chat aplikasi whatsapp Terdakwa menyampaikan sudah mendapatkan modal tambahan senilai Rp.100.000.000,- namun masih kekurangan modal senilai Rp.45.000.000,- dan Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Saksi Nadia untuk menambahkan modal senilai Rp.45.000.000,- melalui chat aplikasi whatsapp Terdakwa juga menyampaikan *"..karna ga bisa dibatal kak sudah kontrak soalnya sm dinas.. bs diblacklist cv ulun kak.."* Kekurangan modal sebesar Rp 45.000.000,- yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi Nadia sampaikan kepada Saksi Sudi dan Saksi Sudi mengatakan ia masih memiliki uang dan bersedia untuk menambah modal sebesar Rp 45.000.000,-. Kemudian Saksi Sudi mentransfer uang senilai Rp 45.000.000,- melalui m-banking dari rekening tabungan Bank Mandiri miliknya ke rekening Bank Mandiri Nomor 310088005007 a.n. CV BRAVO GROUP. Saksi Nadia kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah transfer uang sebesar Rp 45.000.000,- ke rekening Bank Mandiri Nomor 310088005007 a.n. CV BRAVO GROUP;

- Saksi Nadia tidak mendapat penjelasan dari Terdakwa terkait apakah pekerjaan proyek sudah dimulai atau belum. Saat itu Saksi Nadia hanya mempercayai saja bahwa proyek pekerjaan berjalan dan Saksi Nadia menunggu kabar dari Terdakwa terkait pencairannya. Saksi Nadia memperkirakan proyek akan selesai 20 hari sejak saksi nadia menyerahkan uang yang pertama yaitu senilai Rp 250.000.000,-. Setelah mendekati 20 hari sejak penyerahan uang yang pertama pada tanggal 17 April 2023 Saksi Nadia menanyakan kepada Terdakwa terkait pencairan dengan cara menelpon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp Terdakwa selalu menjawab bahwa masih menunggu karena masih proses pencairan. Jawaban tersebut selalu diulang – ulang oleh Terdakwa setiap kali Saksi Nadia menanyakan pencairan;

- Karena tidak ada kejelasan waktu terkait pencairan maka sekitar pertengahan bulan Mei 2023, Saksi Nadia mendatangi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) untuk menanyakan perihal pekerjaan yang disebutkan oleh Terdakwa dengan membawa dokumen pekerjaan yang Saksi Nadia dapatkan dari Terdakwa. Saksi Nadia mendapat penjelasan dari Kepala Dinas DKP3 bahwa pekerjaan proyek

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi Nadia tanyakan memang ada namun belum waktunya dikerjakan yang artinya belum ada pengerjaan proyek tersebut serta CV. BRAVO GROUP tidak pernah mengerjakan pekerjaan di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru;

- Setelah Saksi Nadia mendapat penjelasan tersebut Saksi Nadia mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak bisa menjelaskan dan hanya banyak diam saja serta meminta maaf. Saksi Sudi juga bertanya kepada Terdakwa kemana sebenarnya uangnya dan Terdakwa juga tidak bisa menjawab. Saksi nadia kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Nadia tetapi tidak ditepati oleh Terdakwa;

- Setelah berulang kali Saksi Nadia dan Saksi Sudi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan terus dijanjikan tetapi tidak kunjung ditepati, pada tanggal 17 November 2023 Saksi Nadia menerima uang dari suami terdakwa hanya senilai Rp 100.379.000,-. Dengan adanya kejadian tersebut Saksi Nadia mengalami kerugian sebesar Rp 295.000.000,- dan karena ada pengembalian uang senilai Rp 100.379.000,- (seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) maka Saksi Nadia masih mengalami kerugian senilai Rp 194.621.000 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Terdakwa pada saat menawarkan pekerjaan proyek kepada Saksi Nadia mengatakan Pekerjaan proyek yang disebutkan oleh Terdakwa ada di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dan Terdakwa juga membawa dokumen paket pekerjaannya sehingga Saksi Nadia berpikir bahwa lokasi pekerjaan itu dekat saja. Terdakwa juga menyampaikan bahwa waktu pekerjaan hanya sebentar saja yaitu 20 hari kerja sudah pencairan. Terdakwa menyampaikan bahwa nantinya Saksi Nadia akan mendapat keuntungan sebesar 20 % dari nilai modal. Sehingga saksi nadia dan saksi sudi tertarik untuk bekerjasama dengan terdakwa;

- Bahwa saksi Kurnia Tjahyo Wulan Ramadhoni menerangkan proyek Belanja Pakan Ayam KUB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat Pekerjaan ini dimulai sejak tanggal 14 Maret 2023 s/d 24 Maret 2023 dan dikerjakan oleh CV. Djadi Djaya dan bukan dikerjakan oleh CV. Bravo Group; Pengadaan Pakan Unggas, dan Pengadaan ternak sapi, bukan dikerjakan oleh CV. Bravo Group;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kurnia Tjahyo Wulan Ramadhoni menerangkan bahwa CV Bravo Group terdaftar dan terverifikasi di SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) dan yang ditayangkan oleh CV Bravo Group dalam e-katalog Unit Layanan Pengadaan (ULP) kota banjarbaru adalah pekerjaan pengadaan indukan ayam jika terpilih dan terverifikasi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). CV Bravo Group tidak pernah terpilih atau mendapatkan pekerjaan pengadaan apapun pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Subsida

Bahwa Terdakwa HERMALIA APRIANCE Als ZAHRA Binti HERMANSYAH pada hari Senin dan Selasa Tanggal 17 dan 18 April 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Madani Nomor 2 RT 44 RW 8 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Berawal pada Bulan April Tahun 2023 bertempat di rumah Ibu Saksi Nadia yang berlokasi di Jalan Tenggiri Sungai Sumba Kelurahan Guntung Mangis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terjadi pertemuan antara Saksi Nadia dan Saksi Sudi yang merupakan suami Saksi Nadia dengan Terdakwa Hermalia Apriance Als Zahra. Terdakwa dapat bertemu dengan Saksi Nadia karena Terdakwa saat itu sedang bersama Saksi Marissa yang merupakan adik sepupu Saksi Nadia. Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Marissa bahwa Terdakwa sudah janji dengan Saksi Nadia untuk bertemu, sehingga Saksi Marissa mengantarkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Nadia. Pada saat Terdakwa datang Saksi Nadia sedang bersama dengan suaminya yaitu Saksi Sudi;
- Setelah Saksi Nadia dan Saksi Sudi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi Sudi terlibat pembicaraan yang isinya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih adalah Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sudi "Koh, saya ada proyek kerjaan, mau ikut kah?" kemudian Saksi Sudi menanyakan "Proyek apa?" dan dijelaskan oleh Terdakwa "Belanja Pakan Ayam KUHB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat; Pengadaan Pakan Unggas; Pengadaan ternak sapi" tetapi Saksi Sudi menolak dengan mengatakan "Gak, nanti aja". Setelah adanya penolakan tersebut, pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa meminta waktu kepada Saksi Nadia untuk bertemu untuk membahas pekerjaan yang disebutkan olehnya sebelumnya tetapi Saksi Nadia tidak memiliki waktu karena mendekati hari raya Idul Fitri;

- Pada tanggal 17 April 2023, Terdakwa kembali meminta agar Saksi Nadia share location rumah Saksi Nadia karena Terdakwa akan datang, Saksi Nadia kemudian mengirim share location rumahnya yang berada di Jalan Madani Nomor 2 RT 44 RW 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Nadia, saat itu Saksi Nadia sedang bersama Saksi Sudi. Pada pertemuan tersebut yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Saksi Nadia dan Saksi Sudi kurang lebih adalah sebagai berikut : Terdakwa menjelaskan "Ini ada proyek sapi di Banjarbaru, 20 hari aja kak sudah bisa pencairan. Proyek yang akan dikerjakan yaitu : 1. Belanja Pakan Ayam KUHB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat yang pagunya sebesar Rp 191.730.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) (pekerjaan ini ada di nomor urut 187 dari dokumen paket pekerjaan); 2. Pengadaan Pakan Unggas yang pagunya sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (pekerjaan ini ada di nomor urut 225 dari dokumen paket pekerjaan); 3. Pengadaan ternak sapi yang pagunya sebesar Rp 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) (pekerjaan ini ada di nomor urut 232 dari dokumen paket pekerjaan). Nanti kalau sudah selesai pekerjaan ini juga akan banyak pekerjaan yang lain." kemudian Saksi Sudi menanyakan "Beli sapi dimana ?" terdakwa menjawab "Di Bima sudah ada langganan dan untuk pakan uangnya akan dibeli di Banjarbaru aja sudah ada langganan juga" selanjutnya Saksi Sudi bertanya "Nanti kalau saya ikut akan dapat berapa?" dijawab oleh terdakwa "20 % dari modal" hingga akhirnya Saksi Nadia turut mengatakan "Kami cuma sanggup 250.000.000,-" dan Terdakwa menjawab "iya gak papa, nanti saya cari tambahan lagi" selanjutnya (Saksi Nadia dan Saksi Sudi berangkat ke Bank BCA untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp.250.000.000,- dan Terdakwa menunggu di rumah. Saksi Nadia langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,- kepada

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "Mau cepat – cepat setor ke Bank takut keburu Bank tutup".

- Pada tanggal 18 April 2023 melalui chat aplikasi whatsapp Terdakwa menyampaikan sudah mendapatkan modal tambahan senilai Rp.100.000.000,- namun masih kekurangan modal senilai Rp.45.000.000,- dan Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Saksi Nadia untuk menambahkan modal senilai Rp.45.000.000,- melalui chat aplikasi whatsapp Terdakwa juga menyampaikan "...karna ga bisa dibatal kak sudah kontrak soalnya sm dinas.. bs diblacklist cv ulun kak.." Kekurangan modal sebesar Rp 45.000.000,- yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi Nadia sampaikan kepada Saksi Sudi dan Saksi Sudi mengatakan ia masih memiliki uang dan bersedia untuk menambah modal sebesar Rp 45.000.000,-. Kemudian Saksi Sudi mentransfer uang senilai Rp 45.000.000,- melalui m-banking dari rekening tabungan Bank Mandiri miliknya ke rekening Bank Mandiri Nomor 310088005007 a.n. CV BRAVO GROUP. Saksi Nadia kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah transfer uang sebesar Rp 45.000.000,- ke rekening Bank Mandiri Nomor 310088005007 a.n. CV BRAVO GROUP;

- Saksi Nadia tidak mendapat penjelasan dari Terdakwa terkait apakah pekerjaan proyek sudah dimulai atau belum. Saat itu Saksi Nadia hanya mempercayai saja bahwa proyek pekerjaan berjalan dan Saksi Nadia menunggu kabar dari Terdakwa terkait pencairannya. Saksi Nadia memperkirakan proyek akan selesai 20 hari sejak saksi nadia menyerahkan uang yang pertama yaitu senilai Rp 250.000.000,-. Setelah mendekati 20 hari sejak penyerahan uang yang pertama pada tanggal 17 April 2023 Saksi Nadia menanyakan kepada Terdakwa terkait pencairan dengan cara menelpon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp Terdakwa selalu menjawab bahwa masih menunggu karena masih proses pencairan. Jawaban tersebut selalu diulang – ulang oleh Terdakwa setiap kali Saksi Nadia menanyakan pencairan;

- Setelah berulang kali Saksi Nadia dan Saksi Sudi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan terus dijanjikan tetapi tidak kunjung ditepati, pada tanggal 17 November 2023 Saksi Nadia menerima uang dari suami terdakwa hanya senilai Rp 100.379.000,-. Dengan adanya kejadian tersebut Saksi Nadia mengalami kerugian sebesar Rp 295.000.000,- dan karena ada pengembalian uang senilai Rp 100.379.000,- (seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) maka Saksi Nadia masih mengalami

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian senilai Rp 194.621.000 (serratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Terdakwa pada saat menawarkan pekerjaan proyek kepada Saksi Nadia mengatakan Pekerjaan proyek yang disebutkan oleh Terdakwa ada di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dan Terdakwa juga membawa dokumen paket pekerjaannya sehingga Saksi Nadia berpikir bahwa lokasi pekerjaan itu dekat saja. Terdakwa juga menyampaikan bahwa waktu pekerjaan hanya sebentar saja yaitu 20 hari kerja sudah pencairan. Terdakwa menyampaikan bahwa nantinya Saksi Nadia akan mendapat keuntungan sebesar 20 % dari nilai modal. Sehingga saksi nadia dan saksi sudi tertarik untuk bekerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Kurnia Tjahyo Wulan Ramadhoni menerangkan proyek Belanja Pakan Ayam KUB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat Pekerjaan ini dimulai sejak tanggal 14 Maret 2023 s/d 24 Maret 2023 dan dikerjakan oleh CV. Djadi Djaya dan bukan dikerjakan oleh CV. Bravo Group; Pengadaan Pakan Unggas, dan Pengadaan ternak sapi, bukan dikerjakan oleh CV. Bravo Group;
- Bahwa saksi Kurnia Tjahyo Wulan Ramadhoni menerangkan bahwa CV Bravo Group terdaftar dan terverifikasi di SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) dan yang ditayangkan oleh CV Bravo Group dalam e-katalog Unit Layanan Pengadaan (ULP) kota banjarbaru adalah pekerjaan pengadaan indukan ayam jika terpilih dan terverifikasi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). CV Bravo Group tidak pernah terpilih atau mendapatkan pekerjaan pengadaan apapun pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nadia Yasmin binti Amir Hamzah Al Habsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Saksi telah dibohongi Terdakwa yang membuat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Sepupu Saksi bernama Marisa als Icha;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Ibu Saksi di Jalan Tenggiri Sungai Sumba, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang mana pada saat itu Saksi sedang bersama Saksi Sudi Satria yang merupakan Suami Saksi kemudian Terdakwa berbicara dengan Suami Saksi namun Saksi tidak mengetahui pembicaraannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2023, Terdakwa menelpon Saksi melalui Whatsapp dan mengajak bertemu dan mengajak Saksi ikut dalam usaha yang akan dijalankan dan membahas proyek sapi yang disebutkan waktu kerjanya hanya 20 (dua puluh) hari langsung pencairan, namun saat itu Saksi tidak memiliki waktu karena mendekati lebaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta agar Saksi *share location* rumah Saksi di Jalan Madani Nomor 2, RT 44, RW 8, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membicarakan perihal proyek sapi yang disebutkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Suami Saksi bahwa ada Proyek Sapi di Banjarbaru, pencairan 20 hari sambil menunjukkan dokumen paket pekerjaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarbaru dengan proyek yang akan dikerjakan yaitu:

1. Belanja Pakan Ayam KUHB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat yang pagunya sebesar Rp 191.730.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 187 dari dokumen paket pekerjaan);
2. Pengadaan Pakan Unggas yang pagunya sebesar Rp 45.000.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 225 dari dokumen paket pekerjaan);
3. Pengadaan ternak sapi yang pagunya sebesar Rp 486.000.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 232 dari dokumen paket pekerjaan);

dan jika sudah selesai pekerjaan ini, akan banyak pekerjaan yang lain serta keuntungan yang di dapatkan keuntungan 20% dari modal;

- Bahwa kemudian Suami Saksi tertarik dengan pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa, kemudian berencana memberikan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi mengingatkan untuk menyepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Suami Saksi pergi ke BCA dan melakukan penarikan kemudian kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada menelpon Saksi melalui aplikasi whatsapp dan menyampaikan bahwa modal masih kurang dan meminta agar Saksi dan Suami menambah modal lagi karena kurang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) dan tidak bisa dibatalkan, jika dibatalkan maka CV Terdakwa akan di blacklist, kemudian Suami Saksi mentransfer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening mandiri a.n CV Bravo Group;

- Bahwa saat sudah mendekati hari H dan setelah hari H dan setelah hari H Saksi berkali-kali menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab masih menunggu proses pencairan;

- Bahwa karena tidak ada kejelasan waktu terkait pencairan, maka Saksi mulai curiga dan memastikan apakah proyek tersebut benar ada atau tidak dengan mendatangi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan untuk menanyakan perihal pekerjaan yang disebutkan Terdakwa dan ternyata berdasarkan penjelasan Kepala Dinas adalah pekerjaan proyek yang Saksi tanyakan memang ada namun belum waktunya dikerjakan dan CV Bravo Group tidak pernah mengerjakan pekerjaan di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Suami Saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja dan meminta maaf;

- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Suami Terdakwa sejumlah Rp100.379.000,00 (seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 sebagai itikad baik pengembalian sebagian uang;

- Bahwa Saksi dan Suami Saksi percaya dan mau memberikan modal uang kepada Terdakwa karena:

1. Pekerjaan proyek yang disebutkan oleh Terdakwa juga ada di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru serta Terdakwa membawa dokumen paket pekerjaannya;

2. Terdakwa menyampaikan waktu pekerjaannya hanya sebentar yaitu 20 (dua puluh) hari kerja sudah pencairan;

3. Keuntungan yang didapatkan sebesar 20% dari nilai modal;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan Suami mengalami kerugian sejumlah Rp194.621.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Sudi Satria als Kokoh bin Sukahar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Saksi telah dibohongi Terdakwa yang membuat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Sepupu Saksi Nadia Yasmin bernama Marisa als Icha;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Mertua Saksi di Jalan Tenggiri Sungai Sumba, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang mana pada saat itu Saksi sedang bersama Saksi Nadia Yasmin yang merupakan Istri Saksi kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi namun Saksi tidak terlalu menanggapi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2023, Terdakwa menelpon Saksi Nadia Yasmin melalui Whatsapp dan mengajak bertemu dan mengajak ikut dalam usaha yang akan dijalankan dan membahas proyek sapi yang disebutkan waktu kerjanya hanya 20 (dua puluh) hari langsung pencairan, namun saat itu Istri Saksi tidak memiliki waktu karena mendekati lebaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nadia Yasmin dan meminta agar Saksi Nadia Yasmin *share location* rumah Saksi di Jalan Madani Nomor 2, RT 44, RW 8, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membicarakan perihal proyek sapi yang disebutkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Saksi Nadia Yasmin bahwa ada proyek sapi di Banjarbaru, pencairan 20 hari sambil menunjukkan dokumen paket pekerjaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarbaru dengan proyek yang akan dikerjakan yaitu:
 1. Belanja Pakan Ayam KUHB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat yang pagunya sebesar Rp 191.730.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 187 dari dokumen paket pekerjaan);
 2. Pengadaan Pakan Unggas yang pagunya sebesar Rp 45.000.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 225 dari dokumen paket pekerjaan);
 3. Pengadaan ternak sapi yang pagunya sebesar Rp 486.000.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 232 dari dokumen paket pekerjaan);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika sudah selesai pekerjaan ini, akan banyak pekerjaan yang lain serta keuntungan yang di dapatkan keuntungan 20% dari modal;

- Bahwa kemudian Saksi tertarik dengan pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa, kemudian berencana memberikan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi Nadia Yasmin mengingatkan untuk menyepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi bersama Saksi Nadia Yasmin pergi ke BCA dan melakukan penarikan kemudian kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menelpon Saksi Nadia Yasmin melalui aplikasi whatsapp dan menyampaikan bahwa modal masih kurang dan meminta agar tambah modal lagi karena kurang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) dan tidak bisa dibatalkan, jika dibatalkan maka CV Terdakwa akan di blacklist, kemudian Saksi mentransfer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening mandiri a.n CV Bravo Group;
- Bahwa saat sudah mendekati hari H dan setelah hari H dan setelah hari H Saksi dan Saksi Nadia Yasmin berkali-kali menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab masih menunggu proses pencairan;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan waktu terkait pencairan, maka Saksi mulai curiga dan memastikan apakah proyek tersebut benar ada atau tidak dengan mendatangi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan untuk menanyakan perihal pekerjaan yang disebutkan Terdakwa dan ternyata berdasarkan penjelasan Kepala Dinas adalah pekerjaan proyek yang Saksi tanyakan memang ada namun belum waktunya dikerjakan dan CV Bravo Group tidak pernah mengerjakan pekerjaan di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Nadia Yasmin meminta penjelasan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Suami Terdakwa sejumlah Rp100.379.000,00 (seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 sebagai itikad baik pengembalian sebagian uang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nadia Yasmin percaya dan mau memberikan modal uang kepada Terdakwa karena:
 1. Pekerjaan proyek yang disebutkan oleh Terdakwa juga ada di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru serta Terdakwa membawa dokumen paket pekerjaannya;
 2. Terdakwa menyampaikan waktu pekerjaannya hanya sebentar yaitu 20 (dua puluh) hari kerja sudah pencairan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keuntungan yang didapatkan sebesar 20% dari nilai modal;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan Suami mengalami kerugian sejumlah Rp194.621.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi drh. Kurnia Tjahyo Wulan Ramadhoni binti Sapardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru, dan menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan yang ada di Jalan KH. Ermas Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa DKP3 itu ada berbagai bidang pekerjaan, Saksi sebagai salah satu penanggungjawab bagian pakan unggas;
- Bahwa CV BRAVO GROUP milik Terdakwa tidak ikut dalam pengadaan di tempat Saksi
- Bahwa cara melihat pengadaan barang atau jasa di tempat kami melalui *e-katalog* dalam website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP);
- Bahwa CV Bravo Group milik Terdakwa memang sudah terdaftar dan terverifikasi di DKP3 Kota Banjarbaru, tetapi belum pernah kerjasama dengan UPT saya, bahkan setahu saya tidak pernah kerjasama dengan DKP3 Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa minta proyek kepada Saksi, dan Saksi bilang untuk pakan ternak sudah ada CV pemenangnya, dan untuk pengadaan Sapi, Saksi bilang kami tidak ada pengadaan Sapi;
- Bahwa ada proyek pengadaan, tetapi bukan CV Terdakwa yang menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi Nadia Yasmin dan Saksi Sudi Satria yang membuat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Nadia Yasmin dan Saksi Sudi Satria karena dikenalkan oleh Sepupu Saksi Nadia Yasmin bernama Marisa als Icha;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Ibu dari Saksi Nadia Yasmin di Jalan Tenggiri Sungai Sumba, Kelurahan Guntung

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang mana pada saat itu Saksi Nadia Yasmin sedang bersama Saksi Sudi Satria yang merupakan Suami Saksi Nadia Yasmin kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Sudi Satria menawarkan proyek;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2023, Terdakwa menelpon Saksi Nadia Yasmin melalui Whatsapp dan mengajak bertemu dan mengajak ikut dalam usaha yang akan dijalankan dan membahas proyek sapi yang disebutkan waktu kerjanya hanya 20 (dua puluh) hari langsung pencairan, namun saat itu Saksi Nadia Yasmin tidak memiliki waktu karena mendekati lebaran;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nadia Yasmin dan meminta agar Saksi Nadia Yasmin *share location* rumahnya di Jalan Madani Nomor 2, RT 44, RW 8, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Nadia Yasmin dan membicarakan perihal proyek sapi yang disebutkan Terdakwa;

- Bahwa pada hari tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin bahwa ada proyek sapi di Banjarbaru, pencairan 20 hari sambil menunjukkan dokumen paket pekerjaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarbaru dengan proyek yang akan dikerjakan yaitu:

1. Belanja Pakan Ayam KUHB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat yang pagunya sebesar Rp 191.730.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 187 dari dokumen paket pekerjaan);
2. Pengadaan Pakan Unggas yang pagunya sebesar Rp 45.000.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 225 dari dokumen paket pekerjaan);
3. Pengadaan ternak sapi yang pagunya sebesar Rp 486.000.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 232 dari dokumen paket pekerjaan);

dan jika sudah selesai pekerjaan ini, akan banyak pekerjaan yang lain serta keuntungan yang di dapatkan keuntungan 20% dari modal;

- Bahwa kemudian Saksi Sudi Satria tertarik dengan pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa, kemudian berencana memberikan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi Nadia Yasmin mengingatkan untuk menyepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Sudi Satria bersama Saksi Nadia Yasmin pergi ke BCA dan melakukan penarikan kemudian kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ada menelpon Saksi Nadia Yasmin melalui aplikasi whatsapp dan menyampaikan bahwa modal masih kurang dan meminta agar tambah modal lagi karena kurang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) dan tidak bisa dibatalkan, jika dibatalkan maka CV Terdakwa akan di blacklist, kemudian Saksi Sudi Satria mentransfer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening mandiri a.n CV Bravo Group;
- Bahwa saat sudah mendekati hari H dan setelah hari H dan setelah hari H Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin berkali-kali menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab masih menunggu proses pencairan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengerjakan 3 (tiga) pekerjaan proyek Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagaimana Terdakwa jelaskan saat mengajak Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin dan terkait waktu pekerjaan yang hanya 20 (dua puluh) hari pencairan tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja
- Bahwa setelah itu Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin meminta penjelasan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja dan meminta maaf;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berbohong kepada Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin adalah agar Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya digunakan untuk pekerjaan pengadaan Sapi di Dinas Peternakan di Marabahan karena kekurangan modal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun whatsapp Zahra Kawan Icha dengan nomor 081352800500;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara Nadia Yasmin dengan Zahra kawan Icha tanggal 15 dan 17 April 2023;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara Nadia Yasmin dengan Zahra kawan Icha tanggal 17 dan 18 April 2023;
- 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan bank mandiri atas nama SUDI SATRIA nomor rekening 1680002922043 periode 1/04/23 s/d 30/04/23;
- 3 (tiga) lembar fotokopi perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha : 1001220029295 a.n. CV. BRAVO GROUP

- 1 (satu) berkas paket penyedia terumumkan di SiRUP LKPP tanggal 16-02-2023;
- Uang sebesar Rp. 100.379.000,- (serratus juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama investasi tanggal 17 April 2023;
- 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama investasi tanggal 17 April 2023 (perbaikan);
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 25 mei 2023 yang ditandatangani oleh TAUFAN ADIWIJAYA (Suami HERMALIA APRIANCE) dan HENDRA APRIANES (kakak kandung HERMALIA APRIANCE) dengan SUDI SATRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SUDI SATRIA dan HERMALIA APRIANCE.
- 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan bank mandiri a.n. CV BRAVO GROUP nomor rekening 310088005007 periode 01-04-2023 s/d 30-04-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi Nadia Yasmin dan Saksi Sudi Satria yang membuat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Nadia Yasmin dan Saksi Sudi Satria karena dikenalkan oleh Sepupu Saksi Nadia Yasmin bernama Marisa als Icha;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Ibu dari Saksi Nadia Yasmin di Jalan Tenggiri Sungai Sumba, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang mana pada saat itu Saksi Nadia Yasmin sedang bersama Saksi Sudi Satria yang merupakan Suami Saksi Nadia Yasmin kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Sudi Satria menawarkan proyek;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2023, Terdakwa menelpon Saksi Nadia Yasmin melalui Whatsapp dan mengajak bertemu dan mengajak ikut dalam usaha yang akan dijalankan dan membahas proyek sapi yang disebutkan waktu kerjanya hanya 20 (dua puluh) hari langsung pencairan, namun saat itu Saksi Nadia Yasmin tidak memiliki waktu karena mendekati lebaran;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nadia Yasmin dan meminta agar Saksi Nadia Yasmin *share location* rumahnya di Jalan Madani Nomor 2, RT 44, RW 8, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Nadia Yasmin dan membicarakan perihal proyek sapi yang disebutkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin bahwa ada proyek sapi di Banjarbaru, pencairan 20 hari sambil menunjukkan dokumen paket pekerjaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarbaru dengan proyek yang akan dikerjakan yaitu:
 1. Belanja Pakan Ayam KUHB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat yang pagunya sebesar Rp 191.730.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 187 dari dokumen paket pekerjaan);
 2. Pengadaan Pakan Unggas yang pagunya sebesar Rp 45.000.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 225 dari dokumen paket pekerjaan);
 3. Pengadaan ternak sapi yang pagunya sebesar Rp 486.000.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 232 dari dokumen paket pekerjaan);dan jika sudah selesai pekerjaan ini, akan banyak pekerjaan yang lain serta keuntungan yang di dapatkan keuntungan 20% dari modal;
- Bahwa kemudian Saksi Sudi Satria tertarik dengan pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa, kemudian berencana memberikan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi Nadia Yasmin mengingatkan untuk menyepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Sudi Satria bersama Saksi Nadia Yasmin pergi ke BCA dan melakukan penarikan kemudian kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menelpon Saksi Nadia Yasmin melalui aplikasi whatsapp dan menyampaikan bahwa modal masih kurang dan meminta agar tambah modal lagi karena kurang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) dan tidak bisa dibatalkan, jika dibatalkan maka CV Terdakwa akan di blacklist, kemudian Saksi Sudi Satria mentransfer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening mandiri a.n CV Bravo Group;
- Bahwa saat sudah mendekati hari H dan setelah hari H dan setelah hari H Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin berkali-kali menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab masih menunggu proses pencairan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengerjakan 3 (tiga) pekerjaan proyek Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagaimana Terdakwa jelaskan saat mengajak Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin dan terkait waktu pekerjaan yang hanya 20 (dua puluh) hari pencairan tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berbohong kepada Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin adalah agar Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya digunakan untuk pekerjaan pengadaan Sapi di Dinas Peternakan di Marabahan karena kekurangan modal;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan pembayaran sejumlah Rp100.379.000,00 (seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 sebagai itikad baik pengembalian sebagian uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Hermalia Apriance als Zahra binti Hermansyah** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa element unsur berupa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif apabila salah satu element unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, Edisi Kedua, 1990, hal. 184, disebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan menambah harta kekayaan daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur didalam Pasal 378 KUHP terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Dengan adanya martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan menggerakkan korban sehingga

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah membohongi Saksi Nadia Yasmin dan Saksi Sudi Satria yang membuat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi Nadia Yasmin dan Saksi Sudi Satria karena dikenalkan oleh Sepupu Saksi Nadia Yasmin bernama Marisa als Icha;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Ibu dari Saksi Nadia Yasmin di Jalan Tenggiri Sungai Sumba, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang mana pada saat itu Saksi Nadia Yasmin sedang bersama Saksi Sudi Satria yang merupakan Suami Saksi Nadia Yasmin kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Sudi Satria menawarkan proyek;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2023, Terdakwa menelpon Saksi Nadia Yasmin melalui Whatsapp dan mengajak bertemu dan mengajak ikut dalam usaha yang akan dijalankan dan membahas proyek sapi yang disebutkan waktu kerjanya hanya 20 (dua puluh) hari langsung pencairan, namun saat itu Saksi Nadia Yasmin tidak memiliki waktu karena mendekati lebaran;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nadia Yasmin dan meminta agar Saksi Nadia Yasmin *share location* rumahnya di Jalan Madani Nomor 2, RT 44, RW 8, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Nadia Yasmin dan membicarakan perihal proyek sapi yang disebutkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin bahwa ada proyek sapi di Banjarbaru, pencairan 20 hari sambil menunjukkan dokumen paket pekerjaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarbaru dengan proyek yang akan dikerjakan yaitu:

1. Belanja Pakan Ayam KUHB; Pakan Ayam DOC; Pakan Konsentrat yang pagunya sebesar Rp 191.730.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 187 dari dokumen paket pekerjaan);
2. Pengadaan Pakan Unggas yang pagunya sebesar Rp 45.000.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 225 dari dokumen paket pekerjaan);
3. Pengadaan ternak sapi yang pagunya sebesar Rp 486.000.000,- (pekerjaan ini ada di nomor urut 232 dari dokumen paket pekerjaan);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika sudah selesai pekerjaan ini, akan banyak pekerjaan yang lain serta keuntungan yang di dapatkan keuntungan 20% dari modal;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sudi Satria tertarik dengan pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa, kemudian berencana memberikan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi Nadia Yasmin mengingatkan untuk menyepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Sudi Satria bersama Saksi Nadia Yasmin pergi ke BCA dan melakukan penarikan kemudian kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ada menelpon Saksi Nadia Yasmin melalui aplikasi whatsapp dan menyampaikan bahwa modal masih kurang dan meminta agar tambah modal lagi karena kurang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) dan tidak bisa dibatalkan, jika dibatalkan maka CV Terdakwa akan di blacklist, kemudian Saksi Sudi Satria mentransfer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening mandiri a.n CV Bravo Group;

Menimbang, bahwa saat sudah mendekati hari H dan setelah hari H dan setelah hari H Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin berkali-kali menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab masih menunggu proses pencairan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengerjakan 3 (tiga) pekerjaan proyek Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagaimana Terdakwa jelaskan saat mengajak Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin dan terkait waktu pekerjaan yang hanya 20 (dua puluh) hari pencairan tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berbohong kepada Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin adalah agar Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya digunakan untuk pekerjaan pengadaan Sapi di Dinas Peternakan di Marabahan karena kekurangan modal;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan uang Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin untuk keperluan Terdakwa sendiri yang didapatkan secara melawan hukum yaitu dengan cara berbohong kepada Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin, dengan memakai ataupun rangkaian kebohongan, dengan menyampaikan Pekerjaan proyek yang disebutkan oleh Terdakwa juga ada di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru serta Terdakwa membawa dokumen paket pekerjaannya, Terdakwa menyampaikan waktu pekerjaannya hanya sebentar yaitu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) hari kerja sudah pencairan dan keuntungan yang didapatkan sebesar 20% dari nilai modal sehingga Terdakwa dapat menggerakkan Saksi Sudi Satria dan Saksi Nadia Yasmin untuk percaya sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa yang faktanya Terdakwa tidak mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun whatsapp Zahra Kawan Icha dengan nomor 081352800500;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara Nadia Yasmin dengan Zahra kawan Icha tanggal 15 dan 17 April 2023;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara Nadia Yasmin dengan Zahra kawan Icha tanggal 17 dan 18 April 2023;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan bank mandiri atas nama SUDI SATRIA nomor rekening 1680002922043 periode 1/04/23 s/d 30/04/23;
- 3 (tiga) lembar fotokopi perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 1001220029295 a.n. CV. BRAVO GROUP
- 1 (satu) berkas paket penyedia terumumkan di SiRUP LKPP tanggal 16-02-2023;
- Uang sebesar Rp. 100.379.000,- (serratus juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama investasi tanggal 17 April 2023;
- 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama investasi tanggal 17 April 2023 (perbaikan);
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 25 mei 2023 yang ditandatangani oleh TAUFAN ADIWIJAYA (Suami HERMALIA APRIANCE) dan HENDRA APRIANES (kakak kandung HERMALIA APRIANCE) dengan SUDI SATRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SUDI SATRIA dan HERMALIA APRIANCE.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nadia Yasmin yang mana telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Nadia Yasmin, maka sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi nadia Yasmin;**

- 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan bank mandiri a.n. CV Bravo Group nomor rekening 310088005007 periode 01-04-2023 s/d 30-04-2023;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, maka sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan ibu dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga telah melakukan pembayaran sejumlah Rp100.379.000,00 (seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 sebagai itikad baik pengembalian sebagian uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hermalia Apriance als Zahra binti Hermansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun whatsapp Zahra Kawan Icha dengan nomor 081352800500;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara Nadia Yasmin dengan Zahra kawan Icha tanggal 15 dan 17 April 2023;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara Nadia Yasmin dengan Zahra kawan Icha tanggal 17 dan 18 April 2023;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan bank mandiri atas nama SUDI SATRIA nomor rekening 1680002922043 periode 1/04/23 s/d 30/04/23;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 1001220029295 a.n. CV. BRAVO GROUP
 - 1 (satu) berkas paket penyedia terumumkan di SiRUP LKPP tanggal 16-02-2023;
 - Uang sebesar Rp. 100.379.000,- (seratus juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama investasi tanggal 17 April 2023;
 - 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama investasi tanggal 17 April 2023 (perbaikan);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 25 mei 2023 yang ditandatangani oleh TAUFAN ADIWIJAYA (Suami HERMALIA APRIANCE) dan HENDRA APRIANES (kakak kandung HERMALIA APRIANCE) dengan SUDI SATRIA;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SUDI SATRIA dan HERMALIA APRIANCE.

Dikembalikan kepada Saksi nadia Yasmin;

- 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan bank mandiri a.n. CV Bravo Group nomor rekening 310088005007 periode 01-04-2023 s/d 30-04-2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sukmandari Putri, S.H., M.H.**, dan **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ananda Fitriannoor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Difia Setyo Mayrachelia, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Fitriannoor, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29